

V. PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian tentang analisis penegakan sanksi pidana terhadap pelanggaran Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 18 Tahun 2004, baik penelitian kepustakaan maupun penelitian lapangan yang dilakukan di Kabupaten Lampung Barat, maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

1. Penegakan sanksi pidana terhadap pelanggaran Perda Kabupaten Lampung Barat Nomor 18 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan berbasis Masyarakat dalam hal ini tidak efektif. Disimpulkan demikian, karena:
 - a. Tidak adanya tindakan yang dilakukan oleh Aparatur Daerah dan pihak Kepolisian terkait pelanggaran terhadap Perda Kabupaten Lampung Barat Nomor 18 Tahun 2004 yang terjadi di masyarakat.
 - b. Pelanggaran terhadap Perda Kabupaten Lampung Barat Nomor 18 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan berbasis Masyarakat merupakan tindak pidana yang diancam pidana denda maksimal Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) atau kurungan maksimal 6 (enam) bulan, tetapi pada kenyataannya tidak diberlakukan karena dianggap Tindak Pidana Ringan. Padahal Pasal 205 ayat (1) KUHP

menentukan, bahwa yang diperiksa menurut acara pemeriksaan tindak pidana ringan ialah perkara yang diancam dengan pidana penjara atau kurungan paling lama 3 (tiga) bulan, dan denda sebanyak-banyaknya Rp. 7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

2. Faktor-faktor penghambat penegakan sanksi pidana terhadap pelanggaran Perda Kabupaten Lampung Barat Nomor 18 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan berbasis Masyarakat adalah sebagai berikut :

- a. Faktor Hukum

Ketentuan pidana dalam Perda Kabupaten Lampung Barat nomor 18 Tahun 2004 yang lebih bersifat sanksi administratif. Serta rumusan sanksi pidana dalam Perda tersebut sangat umum, yaitu setiap pelanggaran terhadap Perda adalah tindak pidana.

- b. Faktor Penegak Hukum

Penyidikan yang dilakukan oleh PPNS terdapat keterbatasan wewenang dan tidak mandiri dalam melakukan penyidikan. Sehingga koordinasi yang dilakukan oleh PPNS dan Penyidik Polri dipandang tidak efektif dalam penegakan hukum.

- c. Faktor Sarana atau Fasilitas

Proses penegakan hukum yang dilakukan oleh PPNS dan Penyidik Polri yang tidak maksimal karena permasalahan dana untuk operasional yang tidak memadai.

d. Faktor Masyarakat

Tidak efektifnya penegakan sanksi pidana terhadap pelanggaran Perda tersebut dikhawatirkan dapat mengakibatkan kurangnya respon dari masyarakat setempat mengenai pelanggaran pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan yang terjadi.

e. Faktor Kebudayaan

Budaya masyarakat yang sering mengabaikan hal-hal kecil dalam kehidupan sehari-hari ternyata juga berakibat negatif terhadap peranan kontrol masyarakat atas pelaksanaan pengelolaan sumber daya alam.

B. Saran

1. Agar para legislator Perda dalam memformulasikan ketentuan pidana perlu dirumuskan adanya strategi agar masyarakat dapat mematuhi kebijakan yang telah ditetapkan, namun di saat yang sama masyarakat juga dapat tetap menjalankan mata pencaharian dan dorongan untuk dapat berbuat dan berbagi terhadap kelompok masyarakat di Kabupaten Lampung barat, serta benar-benar memperhatikan tujuan dan kemanfaatan bagi masyarakat yang diimbangi dengan kemampuan aparat penegak hukumnya.
2. Secara umum, materi muatan Perda tersebut harus menunjukkan kesesuaian antara isi dengan dasar filosofis, sosiologis, dan politis yang melatarbelakanginya. Maka dapat diprediksikan, pada tataran pelaksanaannya Perda tersebut tidak akan menghadapi beberapa tantangan.

3. Pada tingkat pelaksana kebijakan, perlu adanya suatu strategi pendekatan untuk tidak hanya semata-mata melakukan penegakkan hukum, akan tetapi dapat ditekankan pada konsistensi penegakkan hukum sehingga tidak muncul kesan adanya tindakan yang dikategorikan sebagai tindakan diskriminatif.
4. Untuk pihak Kepolisian Resort Lampung Barat agar segera membentuk Unit Korwas sendiri dan terpisah dari Kaur Bin Ops (Kepala Urusan Bidang operasi) agar pelaksanaan koordinasi dan pengawasan dapat berjalan dengan lebih baik, pelaksanaan koordinasi hendaknya memperhatikan efisiensi waktu mengingat terdapatnya asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan maka dalam hal penyelesaian perkara pidana dalam penyidikan harus memperhatikan asas tersebut.